

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul mal wat tamwil adalah lembaga keuangan mikro bukan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menyelenggarakan kredit mikro dan usaha simpan pinjam secara syariah. Juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang memerlukan dana (pelaku usaha)¹.

Baitul mal wat tamwil sebagai lembaga keuangan mikro memiliki peranan penting terhadap perekonomian masyarakat. Karena, lembaga keuangan mikro memberi dampak dalam menstimulus pergerakan ekonomi masyarakat kecil sehingga memberikan dampak pada penguatan fundamental ekonomi masyarakat.

Perkembangan *baitul mal wat tamwil* di Indonesia diawali dengan perkembangan jasa keuangan syariah di Indonesia yang menggunakan prinsip dan akad yang Islami. Pemikiran ini lahir di Indonesia tahun 1990, yang ditandai dengan dibentuknya bank syariah di Indonesia. Perbankan ini muncul sebagai bentuk penolakan terhadap sistem konvensional yang bertentangan dengan hukum Islam. Salah satu yang ditentang yaitu transaksi yang mengandung unsur bunga (riba). Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.² Sampai saat ini, perkembangan *Baitul Maal wa-Tamwil*

¹ Peraturan Walikota Padang no. 15 tahun 2010

² Syafii Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. Hal 37.

(BMT) ini sudah mencapai mencapai jumlah tiga ribu sembilan ratus BMT dengan nilai asetnya mencapai 5 trilyunan³.

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah tentunya harus tunduk pada pelaksanaan tata keuangan dan manajemen yang sesuai dengan prinsip Islam. Pengelolaan lembaga keuangan yang baik, akan mendukung tercapainya tujuan dari organisasi, yaitu: pelaksanaan transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah.

BMT sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam, harus selalu pengawasi transaksi dan operasional agar senantiasa sesuai dengan prinsip Islam. BMT dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan mikro, memiliki berbagai produk yang dapat dipasarkan kepada masyarakat. Setiap produk yang disalurkan BMT tentunya telah memiliki standar tertentu yang dapat diyakini ke halalannya secara syariah. Ada berbagai jenis produk BMT saat ini, seperti: *Mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah*, dsb.

Murabahah merupakan salah satu transaksi yang sering dilakukan pada BMT. Bucahari menjelaskan, *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana lembaga keuangan (bank syariah) menyebutkan keuntungannya. Bank (lembaga keuangan) bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli di tambah dengan keuntungan⁴. *Murabahah* merupakan kontrak jual-beli di mana lembaga keuangan bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli ditambah keuntungan (margin). Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan jual-beli berbasis syariah yang

³ <http://fossei.org/2013/01/>, minggu, 14 April 2013, *menilik-perkembangan-koperasi-syariah-dan-potensinya-dalam-perbaikan-kesejahteraan-masyarakat*

⁴ Alma, Buchari, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfa Beta. h. 13

paling banyak di salurkan pada BMT. Hal ini dikarenakan akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang cukup mudah untuk diaplikasikan dalam penyaluran pembiayaan saat ini.

BMT di Kota Padang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. BMT melayani sektor mikro, sehingga lembaga ini mempermudah masyarakat ekonomi bawah untuk dapat mengakses pembiayaan perbankan terutama yang berbasis syariah. Kegiatan menyalurkan dana pembiayaan *murabahah* pada BMT di kota Padang tentunya tidak terlepas dari penetapan biaya tambahan pada awal transaksi. Pembebanan biaya ini secara umum dilakukan lembaga keuangan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan pada awal transaksi, seperti: asuransi, survei lapangan, dan biaya-biaya lainnya. Pembebanan biaya ini dilakukan lembaga keuangan dengan harapan dapat lebih memaksimalkan laba yang diperoleh pada setiap pencairan dana yang dilakukan. Salah satu item biaya yang dibebankan lembaga keuangan pada awal transaksi adalah biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi tertentu, seperti: biaya administrasi simpanan, biaya administrasi kredit dan biaya administrasi lainnya⁵.

BMT sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah tentunya memiliki suatu standar tertentu yang sesuai dengan syariah untuk membebankan biaya kepada nasabah. Karena lembaga keuangan syariah harus memisahkan mana

⁵ Kasmir, 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 110

biaya yang dibolehkan dan mana biaya yang diharamkan secara Islam. Kita dapat mengambil contoh pada salah satu BMT di kota Padang yang telah memiliki banyak cabang dan langsung berada di bawah pengawasan pemerintah Kota Padang, yaitu BMT Padang Amanah sejahtera. BMT Padang Amanah Sejahtera telah memiliki standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen yang jelas sebagai acuan kegiatan operasional. Sehingga diharapkan para pengelola memiliki acuan yang jelas dalam melakukan kegiatan operasional BMT.

Informasi dari seorang manajer BMT Padang Amanah Sejahtera cabang kelurahan Padang Baru, diketahui bahwa BMT tersebut mengambil biaya administrasi. Setelah dilakukan perbincangan lebih lanjut ternyata BMT Padang Amanah Sejahtera cabang kelurahan Padang Baru tersebut memungut biaya administrasi berdasarkan persentase jumlah pendanaan yang disalurkan kepada nasabah. Padahal menurut kajian syariah pemungutan biaya administrasi dengan berstandarkan persentase dari jumlah pendanaan adalah haram, karena menyerupai riba⁶.

Untuk meyakinkan hal tersebut penulis mengumpulkan literatur dan ditemukan bahwa hal tersebut memang haram. Ini merujuk pada penelitian Fitri Yenti yang berjudul “Pembebanan Biaya Administrasi pada Pembiayaan *Murabahah* dalam Perspektif Hukum Islam”. Pada penelitian Fitri Yenti tersebut disimpulkan bahwa pembebanan biaya administrasi pada pembiayaan *Murabahah*

⁶ SOM dan SOP baitul maal wat tamwil, poin 5.6.1.8

dengan sistem persentase adalah haram⁷. Selain itu, berdasarkan standar operasional manajemen 5.6.1.8 juga dijelaskan mengenai ketentuan biaya yang di bebaskan pada pembiayaan *Murabahah*, yang mana terdapat biaya administrasi. Pembebanan biaya tersebut tidak boleh dilakukan berdasarkan ketentuan persentase dari flatfom pembiayaan, karena hal tersebut digolongkan kepada riba. Penentuan biaya administrasi dilakukan riil untuk menutup besaran biaya administrasi yang di keluarkan⁸. Pemberlakuan biaya ini, tentu telah melanggar standar operasional manajemen yang telah ditetapkan. Temuan ini telah menjadikan penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang pelaksanaan pembebanan biaya administrasi ini.

Secara sistem, sudah sepatutnya seorang manajer BMT memahami pelaksanaan pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Namun dalam prakteknya masih terdapat dari pelaksanaan yang melakukan transaksi dengan menambahkan biaya tertentu yang tidak sesuai dengan syariah. Pembebanan biaya administrasi pada pembiayaan *murabahah* telah melanggar ketentuan asal dalam bermuamalat. Penarikan biaya administrasi tentunya memberikan kemaslahatan pada BMT sebagai lembaga penyalur pembiayaan, tapi hal tersebut tidak mencerminkan keadilan secara syariah. Ini karena, biaya sesungguhnya untuk administrasi (kertas, tinta, dan ATK) yang di keluarkan BMT sebagai penyalur, antara pembiayaan Rp. 2.000.000 dengan pembiayaan Rp. 100.000.000 adalah sama. Seandainya biaya kertas untuk pembiayaan Rp. 2.000.000,- adalah Rp. 20.000, maka pada pembiayaan Rp. 100.000.000 juga adalah Rp. 20.000 . Tetapi karena

⁷ Fitri Yenti, Tesis” *Pembebanan Biaya Administrasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Hukum Islam*”,(Padang: Pasca sarjana IAIN Imam Bonjol, 2008),h.53

⁸ SOM dan SOP baitul maal wat tamwil,poin 5.6.1.8

pihak BMT menetapkan biaya administrasi 1% dari pembiayaan, maka pada pembiayaan Rp. 100.000.000 pihak BMT memperoleh uang Rp. 1.000.000 dari biaya administrasi. Ini tentu mengakibatkan kerugian bagi nasabah karena biaya sesungguhnya hanyalah Rp. 20.000, dan pihak BMT memperoleh pendapatan tambahan Rp. 980.000.

Suatu badan usaha yang baik, tentu memiliki standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen yang jelas. Standar operasional yang baik akan meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam suatu badan usaha. Standar ini akan menjadi rujukan oleh setiap bagian yang mendukung jalannya operasional badan usaha tersebut dalam mengambil tindakan dan keputusan, serta menjadi dasar penilaian dalam pengawasan badan usaha tersebut. Segala hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan keputusan dan pengawasan (*controlship*) merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan guna menjalankan badan usaha dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait akad *murabahah* yang difokuskan kepada penetapan biaya administrasi di BMT Padang Amanah Sejahtera. Penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk thesis yang berjudul “**ANALISIS BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT PADANG AMANAH SEJAHTERA DI KOTA PADANG**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian tentang:

1. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan biaya administrasi pada pembiayaan *murabahah* dengan syariah di BMT Kota Padang?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan biaya administrasi pada pembiayaan *murabahah* pada BMT Padang Amanah Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah seperti dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat kesesuaian pelaksanaan biaya administrasi pembiayaan *murabahah* di BMT Kota Padang dengan syariah.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan biaya administrasi pada pembiayaan *murabahah* pada BMT Padang Amanah Sejahtera.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi maupun praktisi perbankan syariah tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan syariah di lapangan dan sebagai tambahan khasanah bacaan ilmiah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi stakeholder dalam rangka pengembangan perbankan syariah khususnya BMT di kota Padang.

3. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan, dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister, Program Studi Ekonomi Islam Insitut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
4. Sebagai bahan evaluasi bagi manajemen dalam mengembangkan BMT Padang Amanah Sejahtera ke depannya
5. Sebagai bahan studi bagi peneliti lain, khususnya yang melakukan penelitian pada lembaga keuangan syariah, serta untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan definisi operasional sehingga lebih dipahami judul penelitian ini.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT): Terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit, seperti: zakat, infaq, dan sadakah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah⁹.

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi tertentu. Pembebanan biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan suatu fasilitas tertentu. Seperti: Biaya

⁹ Heri Sudarsono. 2004. Bank dan lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonosia. H.

administrasi simpanan, biaya administrasi kredit dan biaya administrasi lainnya¹⁰.

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang modal maupun barang konsumsi antara KJKS-BMT PAS selaku penjual dengan anggota selaku pembeli dengan nilai keuntungan dan jangka waktu pembayaran yang diketahui kedua pihak¹¹.

Berdasarkan uraian diatas, yang penulis maksud dengan judul penelitian ini adalah analisa tentang membebankan biaya atas jasa BMT yang memerlukan administrasi tertentu pada pembiayaan murabahah BMT Padang Amanah Sejahtera.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Thesis yang berjudul “Pembebanan Biaya Administrasi pada Pembiayaan *Murabahah* dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Fitri Yenti tahun 2008. Penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya administrasi yang dibebankan pada nasabah adalah dalam bentuk persentase dan berdasarkan kebijakan perbankan syariah dihitung sesuai dengan besarnya pembiayaan nasabah. Aplikasi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah yang berdasarkan persentase termasuk perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur riba dan zalim. Sedangkan riba di haramkan, sebagaimana dijelaskan dalam al Qurán al baqarah ayat 275:

¹⁰ Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 110

¹¹ PINBUK. 5.6.1.1

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Hal itu disebabkan karena mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

2. Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur *Baitul Maal wat Tamwil* 5.6.1.8 mengenai ketentuan biaya yang dibebankan pada pembiayaan *Murabahah* terdapat biaya administrasi. Pembebanan biaya tersebut tidak boleh dilakukan berdasarkan ketentuan persentase dari flatfom pembiayaan, karena hal tersebut digolongkan kepada riba. Penentuan biaya administrasi dilakukan riil untuk menutup besaran biaya administrasi yang dikeluarkan¹².

BMT sebagai bagian dari unit organisasi dan merupakan bagian lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk menyalurkan pembiayaan mikro kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam operasionalnya BMT harus dikelola (*dimanajemen*) dengan efektif dan efisien. Menurut Skinner (1992), manajemen memiliki fungsi: perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian

¹² SOM dan SOP baitul maal wat tamwil,poin 5.6.1.8

(*organizing*), pengerjaan (*Staffing*), pengarahan (*directing*), Pengawasan/
Pengendalian (*controlling*)¹³

Pengendalian/pengawasan terdiri dari , yaitu: pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Pengawasan ini diperlukan guna mengontrol kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini, pada BMT salah satu tujuan pengawasan adalah menjaga agar transaksi yang dilakukan pada BMT sesuai dengan tujuan awal pendiriannya yaitu pelaksanaan transaksi keuangan sesuai dengan syariah. Menurut T.Hani (1995:363) mengemukakan ada 5 langkah pengawasan:

- a. Penetapan standar.
- b. Penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan dan evaluasi.
- d. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan menganalisa penyimpangan-penyimpangan.
- e. Pengambilan tindakan koreksi

Menurut Kasmir, biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi tertentu. Pembebanan biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan suatu fasilitas tertentu. Seperti: Biaya administrasi simpanan, biaya administrasi kredit dan biaya administrasi lainnya¹⁴. Cara pengambilan biaya administrasi dalam BMT merupakan salah satu bagian siklus administrasi yang harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait biaya administrasi pada BMT di kota Padang. Biaya administrasi ini dalam

¹³ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta:Rineka Cipta).2004, h.115

¹⁴ Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 110

pelaksanaannya dapat ditetapkan jumlahnya maupun di ambil berdasarkan persentase pembiayaan yang dilakukan. Pengambilan biaya administrasi dengan perhitungan persentase dari pendanaan yang disalurkan memberi celah transaksi bertentangan dengan syariah. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang ini di deskripsikan dalam bentuk thesis yang berjudul “Analisis Biaya Administrasi Pembiayaan Murabahah Pada BMT Padang Amanah Sejahtera Di Kota Padang”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan penelitian lapangan (*Field Research*) sesuai dengan masalah yang telah dikemukakan di atas. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karekteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*), dengan tidak berubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Metode kualitatif tidak menggunakan rumus-rumus atau simbol-simbol statistik, dan tidak mempergunakan data dalam bentuk ditransformasikan menjadi bilangan atau angka serta tidak juga diolah dengan rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik/ matematik¹⁵.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan pengembangan yang berguna untuk memperoleh informasi perkembangan suatu objek tertentu dalam waktu tertentu.

¹⁵ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1996, *Penelitian Tarapan*, Yogyakarta : Gaja Mada University Press, h.174-175

2. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan pada Baitul maal wat tamwi (BMT) Padang Amanah sejahtera yang memiliki beberapa cabang di Kota Padang. Alasan penelitian dilakukan pada BMT Padang Amanah Sejahtera karena BMT Padang Amanah Sejahtera merupakan salah satu BMT yang berkembang dan memiliki banyak cabang di Kota Padang. Responden dari penelitian ini adalah manajer cabang BMT Padang Amanah Sejahtera. Alasan peneliti mengambil responden manajer karena manajerialah yang mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* pada BMT tersebut.

Tabel 1.1 Responden dan Alamat

UNIT	NAMA KJKS	ALAMAT KANTOR
001	Pasar Ambacang	Jln. DR. M. Hatta RT 03 / RW II Kel. Pasar Ambacang
002	Korong Gadang	Jl.Durian Tigo Batang Kel.Korong Gadang
003	Lubuk Lintah	Jln. Puti Bungsu No. 88 Kel. Lubuk Lintah Padang
004	Anduring	Jln. M. Yunus No. 22 Kel. Anduring
005	Andalas	Jln. Ikhlas 11 RT 01 / RW 11 Kel. Andalas
006	Parak Gadang Timur	Jln. Aur Duri No. 32 Padang Kel. Parak Gadang Timur
007	Parak Karakah	Jln. Raya Parak Karakah No. 12 Padang
008	Gantiang Parak Gadang	Jln. Dr. Wahidin No.14 Padang
009	Kubu Marapalam	Jln. Dr. Sutomo No. 96 Kel. Kubu Marapalam
010	Simpang Haru	Jl. Sisingamangaraja IV No. 25.
011	Jati	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 144 (Mesjid Baitul Mukminin)
012	Jati Baru	Jl. Suliki (Depan SMKN 6) Padang.
013	Sawahan	Jln. Jati I No. 7 A Kel. Sawahan
014	Sawahan Timur	Jl. Belakang Pasar Simpang Haru No. Rt/ Rw : 02/ 04
015	Pasar Gadang	Jln. Pasar Hilir No. 40 Kel. Pasar Gadang Kec. Padang Selatan
016	Kampung Baru	Kampung Baru Indah Blok F8 RT 01 / RW 05

UNIT	NAMA KJKS	ALAMAT KANTOR
017	Lubuk Begalung	Jln. Linggar Jati No.1 Dalam Gaduang LB. Begaluang Nan XX
018	Cengkeh	Jln. Raya Indarung RT 02 / RW 02 No. 29 Kelurahan Cengkeh
019	Piai Tanah Sirah	Jln. Padang Indarung No.53 RT 03 / RW 04 Tanah Sirah Piai Nan XX
020	Pitameh Tj. Saba Nan XX	Jln. Raya By Pass KM 5 Tj. Saba Padang 25224
021	Koto Baru	Jln. Koto Baru I Gang Guguk No. 05 RT 02 / RW 02 Kel. Koto Baru Nan XX
022	Tanjung Aur	Jln. Tanjung Aur RT 03 / RW 02 No.10 Tanjung Aur Lubuk Begalung Padang
023	Gurun Laweh	Jln. Family Raya RT 02 / RW 03 Gurun Laweh Nan XX
024	Banuaran	Perumahan Banuaran
025	Parak Laweh Pulau Aie	Jln. Raya Parak laweh Pulau Aia, Balai Pemuda Parak Laweh
026	Pampangan	Jln. Pelana Indah, Pampangan Nan XX
027	Gates	Jln. Tanjubg Perak No.15 Gates Nan XX
028	Pengambiran Ampalu Nan XX	Jln. Ampalu Raya No.6A Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung
029	Kampung Jua	Jln. Kampung Jua RT 01 / RW 03
030	Batung Taba	Jln. Batung Taba (Balai Pemuda Batung Taba Nan XX)
031	Air Manis	Jln. Raya Air Manis RT 002 / RW 001
032	Bukit Gado-Gado	Jln. Bukit Gado-Gado RW 01 / RW 01 No. 27 Kel. Bukit Gado-Gado
033	Batang Arau	Jln. Seberang Penggalangan RT 005 / RW 002
034	Seberang Palinggam	Jln. Raya Seberang Palinggam No.1
035	Belakang Pondok	Jln. Kampung Nias V No.55A Kel. Belakang Pondok
036	Teluk Bayur	Jln. Cilacap No. 33 Kel. Teluk Bayur Kec. Padang Selatan
037	Mato Aie	Jln. Sutan Syahrir No. 223 Padang
038	Rawang	Jln. Sutan Syahrir Simp. Ikal Komp. TBO No. 4A Rawang
039	Seberang Padang	Jln. Sutan Syahrir No.83 Seberang Padang
040	Ranah Parak Rumbio	Jl. Mh. Thamrin No. 69
041	Alang Laweh	Jln. Thamrin No. 36 Kel. Alang Laweh
042	Tarantang	Jln. Taratak RT 02 / RW 02 Kel. Tarantang
043	Baringin	Jln. Tarantang Baringin RT 01 / RW II Kel. Baringin

044	Padang Basi	Jln. Raya Padang-Indarung No. 25 Kel. Padang Besi
045	Belakang Tangsi	Jln. Bandar Belakang Tangsi No.08 Lantai 2
046	Olo	Jl. Ujung Pandan No.3 Kelurahan Olo Kec.Padang Barat
047	Kampung Pondok	Jl. Kali Kecil II No. 16 Lt II Kel. Kampung Pondok Padang
048	Ujung Gurun	Jl. Jambu No. 25 Purus Baru
049	Berok Nipah	Jl. Nipah No. 27 B
050	Kampung Jao	Jln. Kampung Jawa Dalam III No. 2 Padang
051	Purus	Jln. Purus I No. 1 Kel. Purus Kec. Padang Barat
052	Padang Pasir	Jl. Padang Pasir V No. 4
053	Rimbo Kaluang	Jln. Batang pasaman No. 6 Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat
054	Flamboyan Baru	TPA lantai II Mesjid Ukhuah Jln. Mawar No. 21

a. Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian adalah diri penulis sendiri. Maksudnya penulis adalah alat pengumpul data yang ikut aktif dalam penelitian. Ini sejalan dengan pendapat Moloeng, bahwa instrumen dalam penelitian kualitatif banyak bergantung pada peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data¹⁶.

b. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah salah satu komponen penelitian yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak ada penelitian, sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), data diperoleh berupa hasil

¹⁶ Lexy J.Moloeng, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosda Karya, h.19

wawancara. Data primer secara khusus diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan manajer BMT Padang Amanah Sejahtera di Kota Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang peneliti peroleh dari buku-buku, artikel, Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

c. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan menghimpun data di lapangan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) dengan pihak BMT Padang Amanah Sejahtera, dalam hal ini peneliti mewawancarai manajer BMT dengan berbicara langsung. Sehingga peneliti memiliki gambaran tentang informasi objek yang di teliti.

Wawancara dilakukan terhadap responden yang terdiri dari manajer BMT pada Amanah sejahtera. Wawancara dilakukan berkaitan tentang penjelasan dari pilihan-pilihan jawaban yang diberikan responden terkait questioner yang disebarkan, sehingga didapat gambaran yang lebih jelas tentang pengelolaan biaya administrasi pembiayaan *murabahah* tersebut.

2. Kuesioner

Yaitu memberikan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengelolaan biaya administrasi pada BMT Padang Amanah Sejahtera yang akan diteliti, sehingga didapatkan gambaran mengenai objek penelitian.

d. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data¹⁷. Data-data yang telah di kumpulkan dikelompokkan datanya kemudian diolah sesuai dengan kategorinya masing-masing. Setelah data di olah kemudian di lanjutkan dengan proses analisis data.

e. Teknik analisis Data

Setelah semua data yang di perlukan terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisa data, analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif berupa analisis untuk menghitung tingkat kepatuhan memungutan biaya administrasi BMT Padang Amanah Sejahtera di Kota Padang sesuai syariah. Setelah itu menganalisa dengan perpustakaan faktor yang mempengaruhi biaya administrasi tersebut.

Deskriptif maksudnya adalah menggambarkan dan menjelaskan data berdasarkan teori yang telah ada, sedangkan penelitian dilakukan dengan menguraikan data-data yang telah diperoleh dengan penghitungan tingkat

¹⁷ Lexy J.Moloeng. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya. H.19

kepatuhan pemungutan biaya administrasi sesuai dengan syariah pada BMT Padang Amanah Sejahtera.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II: Membahas Tentang Landasan Teori, yakni menguraikan tentang: Tinjauan Umum Tentang BMT, Pengertian BMT, Fungsi dan Peran BMT, Mekanisme Operasional dan Produk BMT, Badan Hukum dan Pendirian BMT, Koperasi Syariah, Manajemen Baitul Maal wat Tamwil, Pengambilan Keputusan, Pengawasan, Pengawasan Syariah, Pembiayaan *Murabahah*, Pengertian pembiayaan *murabahah*, Kebijakan pembiayaan *Murabahah*, Biaya administrasi pembiayaan *murabahah*.

BAB III: Berisi Tentang Hasil Membahas, yang meliputi: Profil BMT Padang Amanah Sejahtera, Produk BMT PAS, Kesesuaian biaya administrasi pada pembiayaan *murabahah* dengan syariah, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya administrasi, analisa penulis.

BAB IV: Penutup, berisi tentang Kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Di samping itu pada bab ini, juga disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari

penulis tentang pengelolaan biaya administrasi pada pembiayaan *murabahah* pada BMT di Kota Padang, serta akhir dari Bab ini memuat daftar pustaka yang ada dalam penulisan tesis ini.